



P U T U S A N

Nomor :821 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. **Supriyadi alias Bogel**, Tempat lahir Banyuwangi, tgl lahir 3 Mei 1979 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Ayana Jimbaran Kuta Selatan, Kab.Badung/alamat asal Dusun Klosot RT 02 RW 09 Desa Sidodadi, Kec. Lawang Kab.Malang Jawa Timur , Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan.-----
2. **Anton Kusnawi alias Pak Wi**, Tempat lahir Jember, tgl lahir 10 Oktober 1971 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Karang Emas depan Ayana Hotel rumah Pak Jenggot Jimbaran Kuta Selatan,Kab.Badung, asal Surya Mataram Kec.Margatiga, Kab.Lampung Timur , Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan.-----
3. **Yanto**, Tempat lahir Lumajang, tgl lahir 17 Juli 1993 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Pratama Gg. Gandul Kuta Selatan, Kab. Badung/Dusun Umbul RT 23 RW 08 Desa Pejarakan Kec. Randu Agung Kab. Lumajang Jawa Timur , Agama Islam, Pekerjaan pemulung;-----

Para terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (Narapidana);-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa-1 Supriyadi alias Bogel, Terdakwa-II anton Kusnawi alias Pak Wi, Terdakwa-III Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana datur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 e KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-1 Supriyadi alias Bogel, Terdakwa-II anton Kusnawi alias Pak Wi, Terdakwa-III Yanto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK.5073 QE Noka MH32S6005AK738 Nosin 2S6738088 diganti dengan pkat palsu DK.6224 IO;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK.8320 DD warna hitam Nosin KEVAE109776 ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nomor Polisi DK.4758 QM warna merah Nosin G4201D715503 ;-----
 -
 - Masih dipergunakan dalam perkara lain;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena mereka Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa-1 Supriyadi alias Bogel, Terdakwa-II anton Kusnawi alias Pak Wi, Terdakwa-III Yanto pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 , sekitar jam 13.00 wita setidak-tidak dalam bulan Pebruari Tahun 2013 bertempat di Jl.Kapur, Ds. Kutuh, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan “ telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK.2418 HV Noka MH32S6005AK738 Nosin 2S6738088 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I Wayan Denden atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” “ perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa-1 Supriyadi alias Bogel bersama dengan terdakwa II anton Kusnawi alias Pak Wi, Terdakwa-III Yanto sedang mengendari spd motor dari kos-kosan terdakwa-II Anton Kusnawi alias Pak Wi dimana terdakwa-1 Supriyadi alias Bogel membonceng terdakwa-II Anton Kusnawi alias pak wi dengan menggunakan spd motor Hondra Supra DK.8320 DD (hasil curian di Padang Galak Sanur) sedangkan terdakwa-III Yanto mengendarai spd motor Satria FU DK.4758 QM dsan saat melintas di Jl. Kapur,Ds.Kutuh, kec.kuta Selatan-Badung mereka terdakwa berhenti melihat1 unit spd motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2010 dengan No. kendaraan DK.2418 HV terparkir dipinggir jalan dengan kunci kendaraan yang tertinggal/nyantol, selanjutnya terdakwa-1 langsung turun mendekati kendaraan tersebut sedangkan terdakwa-II dan terdakwa-III mengawasi situasi, karena situasi sepi selanjutnya terdakwa-1 menyalakan kendaraan dan membawa pergi bersama-sama dengan terdakwa-II dan terdakwa-III menuju tempat kos terdakwa-1 selanjutnya terdakwa-1 mengganti plat kendaraan asli yaitu DK.2418 HV dengan plat kendaraan palsu DK.5073 QE, dengan maksud supaya tidak diketahui pemiliknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I Wayan Denden tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil spd motor miliknya;-----
-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa-1 Supriyadi alias Bogel bersama dengan terdakwa II anton Kusnawi alias Pak Wi, Terdakwa-III Yanto , saksi I Wayan Denden mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Wayan Denden,

- Bahwa saksi adalah pemilik spd motor Yamaha Jupiter MX warna hitam yang hilang di Jl. Kapur, Ds.Kutuh, Kec. Kuta Selatan-Badung pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 13.00 wita ;-----
- Bahwa barang bukti itu benar;-----
- Bahwa waktu itu motor saksi diparkir dipinggir jalan untuk menwarkan genteng kepada pemilik proyek, setelah saksi bali motor sudah tidak ada;-----
- Bahwa waktu itu saksi menaruh spd motor kuncinya masih nyantol ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Polisi spd motor dicuri oleh terdakwa, yang sebelumnya saksi sempat melapor Polisi kehilangan spd motor;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Budiarta,

- Bahwa saksi mengetahui pencurian spd motor karena ada laporan dari masyarakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 10.00 wita saksi mendapat informasi kalau terdakwa yanto bersama teman-temannya sedang mengganti plat nomor spd motor, selanjutnya saksi bersama teman satu team meluncur ke TKP, kemudian ditengah jalan saksi bertemu dengan Yanto dan temannya mengendari spd motor, setelah saksi periksa ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan kelengkapan spd motor yang dibawanya, kemudian saksi bersama terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa setelah saksi interogasi Yanto dan Supriyadi mengaku telah mencuri spd motor dan juga mengaku telah mencuri 4 unit spd motor lainnya bersama teman-temannya yaitu Anton Kusnawi;-----
- Bahwa selain saksi mengamankan 3 orang terdakwa, saksi juga mengamankan 6 spd motor hasil curian mereka terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 spd motor hasil curian para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Terdakwa-1 : Supriyadi alias Bogel.

- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman telah mengambil 1 unit spd motor Yamaha Jupiter MX DK.2418 HV bertempat di Jl. Kapur Ds Kutuh, Kecamatan Kuta-Badung pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira jam 13.00 wita;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa dan teman mengendarai spd motor pada saat melintas di Jl. Kapur, Ds. Kutuh, Kec. kuta-Badung melihat spd motor tersebut parker yang kuncinya masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyantol, kemudian terdakwa mendekati, sedangkan teman yang lain megawasi situasi, setelah spd motor tersebut terdakwa berhasil mengambilnya lalu spd motor tersebut terdakwa bawa ke tempat kos, sampai disana terdakwa dan teman mengganti platnya dari DK,2418 HV diganti menjadi DK.5073 OE ;-----

- Bahwa maksud terdakwa mengganti nomor platnya agar supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya mengambil spd motor tersebut;-----

- Bahwa selain spd motor Yamaha Yupiter MX, masi ada lagi terdakwa dan teman curi seperti spd motor Honda Supra dan spd motor Suzuki Satria FU;-----

- Terdakwa merasa bersalah.-----

--

Terdakwa-2 : Anton Kusnami alias Pak Wi.

- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman telah mengambil 1 unit spd motor Yamaha Jupiter MX DK.2418 HV bertempat di Jl. Kapur Ds Kutuh, Kecamatan Kuta-Badung pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira jam 13.00 wita;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa dan teman mengendarai spd motor pada saat melintas di Jl. Kapur, Ds. Kutuh, Kec. kuta-Badung melihat spd motor tersebut parkir yang kuncinya masih nyantol, kemudian terdakwa-1 mendekati, sedangkan terdakwa dan teman megawasi situasi, setelah spd motor tersebut terdakwa-1 berhasil mengambilnya lalu spd motor tersebut terdakwa-1 bawa ke tempat kos, sampai disana terdakwa dan teman mengganti platnya dari DK,2418 HV diganti menjadi DK.5073 OE
- Bahwa maksud terdakwa mengganti nomor platnya agar supaya tidak diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya mengambil spd motor tersebut;-----

- Bahwa selain spd motor Yamaha Jupiter MX, masi ada lagi terdakwa dan teman curi seperti spd motor Honda Supra dan spd motor Suzuki Satria FU;-----

- Terdakwa merasa bersalah.-----

--

Terdakwa-3. : Yanto.

- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman telah mengambil 1 unit spd motor Yamaha Jupiter MX DK.2418 HV bertempat di Jl. Kapur Ds Kutuh, Kecamatan Kuta-Badung pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira jam 13.00 wita;-----

- Bahwa waktu itu terdakwa dan teman mengendarai spd motor pada saat melintas di Jl. Kapur, Ds. Kutuh, Kec. kuta-Badung melihat spd motor tersebut parkir yang kuncinya masih nyantol, kemudian terdakwa-1 mendekati, sedangkan terdakwa dan teman megawasi situasi, setelah spd motor tersebut terdakwa-1 berhasil mengambilnya lalu spd motor tersebut terdakwa-1 bawa ke tempat kos, sampai disana terdakwa dan teman mengganti platnya dari DK,2418 HV diganti menjadi DK.5073 OE

- Bahwa maksud terdakwa mengganti nomor platnya agar supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya mengambil spd motor tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain spd motor Yamaha Jupiter MX, masi ada lagi terdakwa dan teman curi seperti spd motor Honda Supra dan spd motor Suzuki Satria FU;-----
- Terdakwa _____ merasa bersalah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jl. Kapur, Ds.Kutuh, Kec.Kuta Selatan-Kab.Badung para terdakwa mencuri barang berupa spd motor Yamaha Jupiter MX DK.2418 HV yang diparkir dipinggir jalan yang kuncinya masih nyantol di spd motor tersebut.-----
- Bahwa atas kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,--
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin sebelumnya _____ dari pemilik;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (10 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya :-----

- Unsur _____ barang siapa.-----
- Unsur _____ mengambil _____ sesuatu barang;-----
- Unsur _____ Sebagian atau seluruhnya milim orang lain ;-----
- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur _____ tersebut diatas.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur barang

siapa :-----

-

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini para terdakwa yang dimuka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi, dan juga membenarkan barang bukti, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.-----

Unsur mengambil suatu
barang;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar para terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 para terdakwa mengambil barang berupa spd motor Yamaha Jupiter MX DK.2418 HV milik saksi korban I Wayan Denden, yang mana spd motor itu diparkir dipinggir jalan dengan kuncinya masih nyantol, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;-----

Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang
lain .-----

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang bukti berupa spd motor Yamaha Jupiter DK.2418 HV warna hitam tersebut adalah milik saksi korban I Wayan Denden, dan barang itu diparkir dipinggir jalan yang kuncinya masih nyantol, kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kosnya terdakwa-1, sampai disana plat nya diganti oleh para terdakwa dari DK.2418 HV menjadi DK. 4758 QM yang maksudnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;-----

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar para terdakwa sebelumnya keluar rumah bertiga. Kemudian sampai di Jl.Kapur,Ds Kutuh, Kec. kuta Selatan,Kab.Badung melihat spd motor yang sedang paker dipinggir jalan yang kuncinya masih nyantol, kemudian Terdakwa-1 menghampirinya dan langsung mengambilnya, sedangkan terdakwa terdakwa-2 dan terdakwa-3 mengawasi situasi, setelah spd motor berhasil diambil oleh terdakwa-1 kemudian dibawa kerumah kos terdakwa-1, sampai disana plat nomor diganti oleh para terdakwa dari DK.2418 HV diganti menjadi DK.4758 QM yang maksudnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan Penuntut Umum , sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban I Wayan Denden;-----

Hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.-----

-----**M E N G A D I L**-----

I :-----

1. Menyatakan terdakwa-I Supriyadi alias Bogel, Terdakwa-II Antron Kusnawi alias Pak Wi, Terdakwa-III Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ .-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan.-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK.5073 QE Noka MH32S6005AK738 Nosin 2S6738088 diganti dengan pkat palsu DK.6224 IO;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK.8320 DD warna hitam Nosin KEVAE109776 ;-----

 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nomor Polisi DK.4758 QM warna merah Nosin G4201D715503 ;-----

- Masih dipergunakan dalam perkara lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 28 Nopember 2013**, oleh kami: **NURSYAM,SH.M.HUM.** sebagai Hakim Ketua , **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.** dan **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KADEK YULIANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH WAYAN ADHI ANTARI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH

NURSYAM,SH.M.HUM.

HASOLOAN SIANTURI,SH.MH

Panitera

Pengganti ,

KADEK

YULIANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013
Penuntut Umum dan para terdakwa sama-sama menyatakan menerima
baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Nopember 2013
No. 821/Pid.B/2013/PN.Dps.

Pengganti,

Panitera

YULIANI,SH.

KADEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)